



PROVINSI SULAWESI TENGAH  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 406 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI TANAH DAN BANGUNAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam hal penilaian harga Barang Milik Daerah yang akan dihapus Kepala Daerah dapat membentuk Tim Penilai internal yang susunan personilnya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk kelancaran penilaian barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
  8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 21);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Tanah dan Bangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- melakukan penilaian atas tanah yang diperoleh dari hibah masyarakat atau perolehan lainnya;
  - meneliti tahun pembelian dan keadaan terakhir fisik barang milik daerah;
  - meneliti nilai jual riil barang milik daerah dihubungkan dengan penyusutannya;
  - mengusulkan Penilaian Harga Wajar sebagai pedoman Penetapan Harga Jual.
- KETIGA : Hasil penelitian Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Masa Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai dihitung sejak tanggal 4 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 1 Oktober 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



FRAS D. ADAM

*Tembusan Yth:*

- Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 406 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI TANAH DAN  
BANGUNAN KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENILAI TANAH DAN BANGUNAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Maslan A. Anwar, S.STP.	Ketua	Sertifikasi Penilai PBB
2.	Noprin Samadake, SE.	Sekretaris	Sertifikasi Penilai PBB
3.	Olwin, SE.	Anggota	Sertifikasi Penilai PBB
4.	Moh. Rafiq	Anggota	Sertifikasi Penilai PBB

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*

  
RAIS D. ADAM